



IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016

Tentang

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

- Pemohon : Rojiyanto, Mansur Daud P. dan Rando Tanadi
- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara : Pengujian Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : **Selasa, 28 November 2017**
Ikhtisar Putusan:

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, bahwa Pemohon I, Rojiyanto, mendalihkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, pada tahun 2008. Kawasan tempat tinggal Pemohon digusur paksa oleh Pemerintah dengan cara kekerasan yang beralasan untuk pembangunan Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW). Terhadap kejadian tersebut Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa terganggunya hak atas rasa aman, kehilangan hak atas tempat tinggal, kerusakan harta benda, dan kehilangan pekerjaannya. Pemerintah sama sekali tidak memberikan ganti rugi kepada Pemohon. Pemohon sempat mengajukan gugatan ke pengadilan hingga tingkat kasasi namun kalah dengan alasan UU 51/PrP/1960 tidak mewajibkan Pemerintah memberikan ganti rugi kepada warga korban penggusuran paksa. Sedangkan Pemohon II, Mansur Daud, mendalihkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Sebelumnya terdapat surat peringatan dari

Pemerintah yang ditujukan kepada **Asun** dan kawan-kawan untuk pindah dari lokasi penggusuran berlandaskan UU 51/PrP/1960, padahal di Duri Kepa tidak ada warga yang bernama **Asun**. Hal tersebut sudah diklarifikasi oleh Pemohon II kepada Pemerintah bahwa ancaman penggusuran paksa tersebut salah alamat. Pemohon II akhirnya mengetahui bahwa penggusuran paksa tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan pihak swasta dan bukan kepentingan umum. Akibat penggusuran paksa tersebut, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya hak atas tempat tinggal, rusaknya harta benda, dan hilangnya hak atas pekerjaan. Adapun Pemohon III, Rando Tanadi, mendalilkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat. Waktu terjadi penggusuran tersebut Pemohon III masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Dengan adanya penggusuran tersebut Pemohon III terpaksa putus sekolah sementara waktu yang mengakibatkan mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya hak atas pendidikan dan terlanggarnya hak atas tempat tinggal dan rasa aman;

Bahwa dari uraian tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang merupakan korban penggusuran yang dilakukan berdasarkan UU 51/PrP/1960 telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita para Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terkait dengan pokok permohonan, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 6 ayat (2) UU 51/PrP/1960 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon masih mengadopsi asas *domein verklaring* hukum kolonial yang telah lama dihapuskan. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut di masa sekarang bertentangan dengan semangat reforma agraria karena berpotensi merampas hak-hak masyarakat yang sejatinya telah dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, UU 51/PrP/1960 juga memosisikan Pemerintah seolah-olah memiliki hak yang sama dengan Pemerintah kolonial untuk mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak tanpa pembuktian terlebih dahulu. UU 51/PrP/1960 adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam konteks negara dalam keadaan bahaya (*Staat van Oorlog en Beleg*). Penerapan UU 51/PrP/1960 tersebut tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang rentan melanggar hak konstitusional warga negara dan membuka peluang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di dalam penggusuran paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang rawan disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara yang menjadi korban penggusuran paksa, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa

pemerintah dapat melarang penggunaan tanah yang tidak sah hanya dalam situasi negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga negara;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa salah satu cara negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak konstitusional adalah dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Maka, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apakah tanggung jawab negara dimaksud telah terpenuhi dalam rumusan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini. Terhadap persoalan ini, dengan memperhatikan secara saksama sistematisasi yang diuraikan di atas terlihat bahwa: (i) norma undang-undang *a quo* secara tegas melarang siapapun untuk memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah itu atau kuasanya yang sah. Artinya, negara melindungi hak dari pihak yang berhak atas tanah itu dari perbuatan menguasai tanah tersebut secara melawan hukum serta merumuskan ancaman sanksi berupa pidana terhadap pelanggarnya; (ii) larangan dan ancaman pidana tersebut berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu tanpa pengecualian, sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut akan diberlakukan ketentuan dan ancaman pidana yang sama, sekalipun bentuknya berupa pelanggaran; (iii) larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah juga adil secara hukum sebab asas hukum mengatakan bahwa hukum harus melindungi pihak yang berhak dan salah satu pengertian dasar keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est ius suum cuiquere tribuere*).

Dengan mendalilkan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berarti secara *a contrario* para Pemohon mendalilkan bahwa demi alasan memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka memakai tanah yang bukan hak para Pemohon tanpa izin dari yang berhak secara sah atas tanah itu atau kuasanya haruslah dianggap sebagai perbuatan yang konstitusional dan berdasar hukum. Penalaran demikian jelas tidak dapat diterima. Hak asasi dan sekaligus hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Benar bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak demikian adalah menjadi tanggung jawab negara. Namun, hal itu tidaklah memberikan legitimasi *legal* apalagi konstitusional kepada negara maupun suatu kelompok masyarakat untuk mengambil alih hak orang atau pihak lain secara melawan hukum. Maksud yang terkandung dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang atau kelompok masyarakat lainnya, maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya. Penjelasan dari UU 51/PrP/1960 merupakan latar belakang diterbitkannya undang-undang *a quo*. Dari Penjelasan UU 51/PrP/1960 butir 1 yang antara lain menyatakan, "*Dengan ini banyak sekali tanah-tanah, baik*

yang ada di dalam maupun di luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak”, tanah yang dimaksud dalam Penjelasan tersebut adalah: (a) tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan (b) tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum (vide Pasal 1 UU 51/PrP/1960). Adapun arti/maksud dari “yang berhak” dalam hal ini adalah Negara, yaitu Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya dan orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu (vide Pasal 1 ayat (2) UU 51/PrP/1960). Dari Penjelasan UU 51/PrP/1960 tersebut Mahkamah dapat memahami bahwa diterbitkannya UU 51/PrP/1960 dilatarbelakangi oleh permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang begitu masif pada saat itu dan seringkali terjadi seseorang atau badan hukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang kuat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan bidang pertanahan atau keadaan ekonomi yang mendesak sehingga mereka sering berbuat semaunya untuk menguasai/memiliki sebidang tanah secara perseorangan atau berkelompok tanpa memiliki alas hak yang kuat untuk menguasainya, dan/atau terkadang untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah, mereka membuat sertifikat tanah ganda yang akhirnya berujung konflik di pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diterbitkanlah UU 51/PrP/1960 oleh Pemerintah. Dengan terbitnya UU 51/PrP/1960, menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah sudah mengambil perannya yaitu untuk mengatur kepemilikan tanah oleh orang/badan hukum sebagaimana yang diamanatkan secara khusus dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” yang memiliki makna bahwa negara dalam menguasai bumi, dalam hal ini tanah, adalah dalam rangka mengatur dan mengawasi segala macam kepemilikan tanah yang ada di negara Indonesia, agar kepemilikannya dan penggunaannya tidak dilakukan dengan secara semena-mena atau melawan hukum. Terkait dengan konsepsi dikuasai oleh negara, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, yang menyatakan, antara lain:

“... perkataan ‘dikuasai oleh negara’ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya’, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ...”

Hal tersebut sebelumnya telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dari pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat latar belakang diterbitkannya UU 51/PrP/1960 yaitu karena maraknya pengambilan dan penguasaan tanah tanpa izin dari pemegang hak maupun dari kuasanya, maka UU 51/PrP/1960 merupakan salah satu instrumen hukum negara dalam hal pertanahan/bumi dari beberapa instrumen hukum lainnya untuk mengatur kepemilikan tanah oleh warga negara agar tidak dikuasai secara semena-mena atau melawan hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan mengatur terhadap hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah agar tidak terjadi pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya masih sangat diperlukan keberadaannya pada saat ini maupun di masa yang akan datang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan perseorangan atau badan hukum pemegang hak atas tanah dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin pemegang haknya. Dalam hal warga negara yang ingin memiliki tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengaturnya, karena kepemilikan tanah/tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional, yang sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang perlu diatur sedemikian rupa demi kepastian hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dari ketentuan tersebut di atas, pada satu sisi sangat jelas bahwa negara menjamin hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak untuk kemanusiaan. Namun pada sisi lain, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kepemilikannya, dalam hal ini tanah/tempat tinggal, karena setiap orang dalam memenuhi haknya juga wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dari penjabaran tersebut, menurut Mahkamah, UU 51/PrP/1960 merupakan salah satu instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah sebagai bagian dari upaya pengaturan penguasaan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak berdasar hukum. Karena bagaimanapun setiap warga negara dalam memenuhi haknya, khususnya untuk memiliki tempat tinggal, tetap dibatasi kewajiban-kewajiban yang juga harus dipatuhinya.

Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang telah ditentukan dalam UU 51/PrP/1960 tersebut, maka Pemerintah, melalui pemerintah daerah setempat bisa saja mengambil kembali tanah tersebut (yang dimiliki tanpa izin yang berhak atau kuasanya) dengan cara-cara yang berdasarkan kepada UU 51/PrP/1960, khususnya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan yang dilakukan oleh penguasa daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU 51/PrP/1960 merupakan konsekuensi yuridis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penafsiran atas “hak dikuasai negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 15 Desember 2004, memberikan makna dikuasai oleh negara bukan hanya sebagai hak mengatur, namun lebih dari itu bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan serangkaian tindakan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat meliputi lima fungsi negara, yakni (1) fungsi kebijakan (*beleid*), (2) fungsi pengurusan (*bestuurdaad*), (3) fungsi pengaturan (*regelendaad*), (4) fungsi pengelolaan (*beheerhad*), dan (5) fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Kelima fungsi negara tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, tanggal 18 Februari 2015, harus pula memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 4 UU 51/PrP/1960 dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* melanggar prinsip negara hukum karena memberi wewenang kepada pemerintah untuk melampaui kewenangan lembaga yudikatif. Berkenaan dengan hal ini, seandainya dibaca dan dimaknai secara benar dan komprehensif pengaturan dalam Pasal 4 *a quo*, tidaklah tepat untuk menilai bahwa ketentuan *a quo* menciptakan absolutisme kekuasaan karena Pasal 4 UU 51/PrP/1960 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan proses hukum ke pengadilan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 khususnya dan UU 51/PrP/1960 umumnya tidak menutup kesempatan untuk menempuh jalur hukum. Artinya, Undang-Undang *a quo* tidak menegasikan prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

UU 51/PrP/1960 juga mengatur sanksi apabila ada warga negara yang dengan sengaja mengambil atau menyerobot tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6. Dari ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan tentang penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dalam UU 51/PrP/1960 sudah memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dalam hal kepemilikan tanah, warga negara tetap harus memperhatikan instrumen hukum yang sudah ada, jangan sampai menyerobot tanah tanpa seizin yang berhak ataupun kuasanya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang *a quo*. Apabila terdapat penyerobotan tanah, maka pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah tetap menempuh cara-cara yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Pemerintah tidak secara langsung membongkar paksa rumah atau tanah yang dihuninya. Di samping memberikan kesempatan atau tenggang waktu kepada penghuni/warga untuk mengosongkan tanah/rumah yang dihuninya terlebih dahulu, pemerintah juga tidak serta-merta menutup kemungkinan memberikan kompensasi atau relokasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi konkrit di lapangan terutama mereka yang telah tinggal lama secara turun temurun dan memperoleh hak tersebut dengan itikad baik termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara seperti membayar PBB. Sementara itu, apabila cara persuasif yang intens telah ditempuh tidak berhasil dan terjadi perlawanan dari warga, maka menurut Mahkamah tindakan pemerintah untuk melibatkan TNI meskipun dibenarkan namun harus menjadi pilihan terakhir, dan pelibatan tersebut

semata-mata dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan. Terlepas dari konteks historis lahirnya Undang-Undang *a quo*, pertimbangan pelibatan TNI sebagai upaya terakhir didasarkan pada perubahan paradigma pelibatan TNI dalam penyelenggaraan negara. Dalam pemahaman demikian, maka pelanggaran terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya bukanlah masalah pertahanan negara melainkan persoalan keamanan dalam negeri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 UU 51/PrP/1960 merupakan bentuk perlindungan secara spesifik dan konkret untuk melakukan pencegahan atas adanya pelanggaran pidana terhadap hak atas tanah, yang berupa pembiaran, penyerobotan hak atas tanah (penggunaan tanah secara *illegal*) di mana hal ini dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan tatanan hukum pertanahan dalam masyarakat. Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 6 UU 51/PrP/1960 tidak bertentangan dengan Konstitusi, terutama Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pengusuran kawasan hunian yang menimpa kawasan pemukiman para Pemohon yang dilakukan berdasarkan pasal-pasal dalam UU 51/PrP/1960 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidak serta-merta membuat pasal-pasal dalam UU 51/PrP/1960 tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945, karena Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melakukan tindakan yaitu mengambil alih tanah yang dikuasai oleh orang tanpa izin yang berhak atau kuasanya dengan mendasarkan kepada UU 51/PrP/1960 merupakan tindakan negara/pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran adanya penyerobotan hak atas tanah yang mengakibatkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Dengan demikian ketentuan mengenai pengusuran kawasan pemukiman oleh Pemerintah yang selama ini dilakukan berdasarkan kepada UU 51/PrP/1960 tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar Putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.